

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KEPITING PETELUR PADA
KOMODITAS LARANGAN TANGKAP
(Suatu Penelitian di Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : NURIL FATAYA
NPM : 1501110185
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah Disetujui

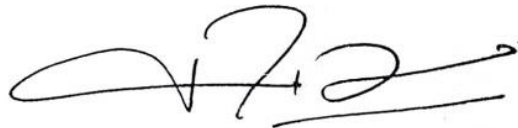
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDADANA PENYELUNDUPAN
KEPITING PETELUR PADA KOMODITAS
LARANGAN TANGKAP**
(Suatu penelitian di Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh)

Banda Aceh, 29 Februari 2020

Pembimbing



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

**TINDAK PIDADANA PENYELUNDUPAN
KEPITING PETELUR PADA KOMODITAS
LARANGAN TANGKAP**

(Suatu penelitian di Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh)

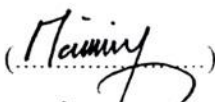
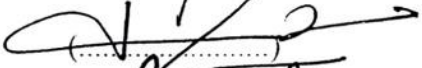
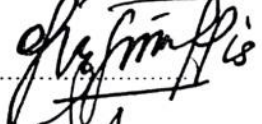
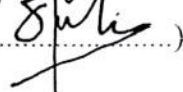
Oleh

Nama Mahasiswa : Nuril Fataya
No. Mahasiswa : 1501110185
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 29 Februari 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I: Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
4. Penguji II : Mukhlis, S.H., M.Hum
5. Penguji III : Sutri Helfianti. S.H., M.H.

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 29 Februari 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

()
Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

Nuril Fataya, 2020 **TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KEPITING PETELUR PADA KOMODITAS LARANGAN TANGKAP**
(Suatu Penelitian di Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 57)., pp., tbl., bibl.

Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2016. Dalam Pasal 3 Poin b menyatakan hanya dibolehkan melakukan penangkapan atau pengiriman kepiting bertelur tanggal 6 Februari sampai 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur, dengan ukuran lebar karapas di atas 15 dan atau berat di atas 200 gram per ekor. Namun, kenyataannya pengiriman kepiting petelur ke luar negeri tetap dilakukan dengan cara diselundupkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap, upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap, hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyelundupan bibit kepiting petelur komoditas larangan tangkap.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap adalah faktor geografis, sumber daya alam (SDA), mentalitas, aturan pemerintah, kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, meraih keuntungan yang besar. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap adalah koordinasi dengan pihak terkait, melengkapi sarana dan prasarana, menempatkan pegawai bea dan cukai di pelabuhan dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan peraturan kepabeanan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyelundupan bibit kepiting petelur komoditas larangan tangkap adalah wilayah perbatasan Indonesia yang rawan penyelundupan, munculnya pelabuhan-pelabuhan liar, tingginya permintaan kepiting, faktor sarana atau fasilitas, kurangnya kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat.

Disarankan kepada pihak Bea dan Cukai dan badan Karantina ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Iskandar Muda Banda Aceh memperketat pengawasan terhadap usaha-usaha preventif serta pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana penyelundupan kepiting tersebut harus tegas, guna meminimalisir tindak pidana penyelundupan tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Penyelundupan Kepiting Petelur pada Komoditas Larangan Tangkap (Suatu Penelitian di Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh)”. Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulisan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
3. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan Sahabat Ayi Parinduri, Rizky Rynaldi, Asha Octifani, dan Nadira Ulfa yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, Januari 2020
Hormat Saya,

Nuril Fataya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KOMODITAS SUMBER DAYA PERIKANAN	
A. Tindak Pidana Penyelundupan dan Unsur-Unsurnya.....	11
B. Sumber Daya Perikanan Larang Tangkap	13
C. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.....	17
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	31
BAB III PENYELUNDUPAN KEPITING KOMODITAS LARANGAN TANGKAP	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Kepiting Petelur Komoditas Larangan Tangkap.....	38
B. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap	44
C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyelundupan bibit kepiting petelur komoditas larangan tangkap	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
 DAFTAR PUSTAKA.....	 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelundupan merupakan masalah laten bagi Indonesia karena letak geografisnya yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua samudera pula, terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil pula, penduduk beraneka ragam kebudayaan dengan kekayaan bumi, air dan udara yang berlimpah, inilah faktor utama yang menjadi kendalah utama aparat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan/atau data di Indonesia. Masalahnya penyelundupan, sangat ditentukan pula oleh faktor politik dan kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang mungkin mungkin saja mengalami stimulasi atau prevensi bagi penyelundupan. Kebijakan baru di bidang impor dan ekspor yang ditandai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1985, beserta seluruh petunjuk pelaksanaannya, diharapkan akan menjadi faktor prevensi penyelundupan.

Penyeludupan komoditas perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari wilayah Indonesia jo Pasal 31 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Pasal 88 jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penyederhanaan dan kelonggaran prosedur impor dan ekspor yang diberikan oleh pemerintah telah dimulai dengan kebijaksanaan baru di bidang peraturan devisa, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa yang diperbaiki dengan PP Nomor 23 Tahun 1985 dengan maksud untuk mendorong ekspor hasil pertanian, industri, dan kerajinan rakyat di pasaran internasional yang mengalami kemerosotan akibat dari resesi dunia, diskriminasi tarif, dan saingan dari Negara produsen lain di dunia.

Penyelundupan masih saja terjadi di mana-mana, oleh karenanya harus diberantas, jika tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan semakin merajalela. Bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara. Memperhatikan betapa kompleksnya masalah penyelundupan mau tidak mau harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea cukai selaku instansi resmi pemerintah yang melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun di luar negeri terhadap barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau, akan tetapi untuk mencapai hasil yang baik penanggulangan yang belumlah dapat dikatakan berhasil.

Hal ini dibuktikan dengan masih terjadi penyelundupan di beberapa daerah di Wilayah Indonesia, Pemerintah pada dasarnya telah berusaha untuk memberantas kejahatan penyelundupan yang terjadi di mana-mana di wilayah

hukum Negara Indonesia, namun usaha tersebut belum memuai hasil bagi pemerintah sendiri karena kejahatan penyelundupan itu, masih merak terjadi hal ini dibuktikan dengan meraknya peredaran barang tanpa izin di masyarakat.

Keamanan produk perikanan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sektor perikanan, mengingat konsumsi ikan diperkirakan akan terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan arti penting nilai gizi produk perikanan bagi kesehatan dan kecerdasan otak¹. Keamanan pangan merupakan hal yang terus dipelajari, karena manusia semakin sadar akan pentingnya sumber makanan dan kandungan yang ada di dalam makanannya. Hal ini terjadi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi, sehingga diperlukan suatu cara untuk mengawasi keamanan pangan.¹

Aktivitas perdagangan komoditas kepiting bakau petelur (*Scylla Spp*) bertelur dan atau yang berukuran masih di bawah 200 centimeter dengan cara ilegal, disinyalir hingga saat ini masih terus berlangsung di Indonesia. Dugaan itu mengemuka, karena meski Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan yang melarang aktivitas tersebut, tetapi upaya penyelundupan ke luar negeri masih terus terjadi. Kepiting bertelur yang diekspor ke luar negeri bukan untuk langsung dikonsumsi, akan tetapi sampai ke negara tujuan akan dikembangkan, sehingga melemahkan produksi kepiting di Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui badan Karantina ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Aceh melarang

¹ Gustiano, *Kajian Teknis dan Sosio-Ekonomis Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Genetik Ikan*, Puslitbang Peternakan, Bandung, 2011, hlm. 21.

penangkapan dan pengiriman kepiting bertelur terhitung tanggal 6 Februari 2018. Pemberlakuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2016. Dalam Pasal 3 Poin b peraturan tersebut, hanya dibolehkan melakukan penangkapan atau pengiriman kepiting bertelur tanggal 6 Februari sampai 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur, dengan ukuran lebar karapas di atas 15 dan atau berat di atas 200 gram per ekor. Pengusaha kepiting agar mengacu kepada peraturan No 67/KEP-BKIPM/2016 tentang Pedoman pemeriksaan atau identifikasi jenis ikan dilarang terbatas (Kepiting Bakau/*Scylla spp*). Hal ini untuk penetapan standar kepiting yang akan diperjualbelikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/Permen/KP/2016, jenis kepiting tersebut merupakan komoditi dilarang untuk diekspor. Setelah disita, Bea Cukai Aceh langsung berkoordinasi dengan badan Karantina ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Iskandar Muda Banda Aceh untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk tetap menjaga kelestariannya, ke 2.500 kepiting ini akan dilepaskan ke habitatnya semula. Seharusnya kepiting betina yang sedang bertelur itu bisa berkembang biak di Aceh. Ini dilakukan untuk melindungi produksi dalam negeri, karena selama ini ekspor kepiting setiap tahunnya terus menurun.

Pembatasan penangkapan kepiting dengan jenis dan ukuran tertentu ini merupakan regulasi untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya lobster, kepiting dan rajungan dan kelestarian sumber daya perikanan. Bagi para pengusaha atau pengguna jasa yang melakukan

pelanggaran akan dijera dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menegaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh mencatat bahwa sepanjang tahun 2018 terdapat 3 kasus penyelundupan kepiting petelur. Kasus Penyelundupan Kepiting Petelur Di Wilayah Kerja Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh pada Tahun 2018 dengan Jenis Kepiting Bakau yang berjumlah 23 Koli sebanyak 2.500 Ekor, Kepiting Bakau yang berjumlah 13 Koli sebanyak 1.230 Ekor, Kepiting Rajungan berjumlah 21 Koli sebanyak 2.300 Ekor, dan tahun 2016 Kepiting Bakau yang berjumlah 16 Koli sebanyak 1.826 Ekor

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai tindak pidana penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap di Wilayah Kerja Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap?
2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap?

3. Apakah hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyelundupan bibit kepiting petelur komoditas larangan tangkap?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian kajian keilmuan hukum pidana yang pokok pembahasannya difokuskan mengenai tindak pidana penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap di Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap.
2. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap.
3. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyel

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan rancangan sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Penyeludupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari bangunan, ke penjara, atau melalui perbatasan antarnegara, bertentangan dengan peraturan perundangan.
- c. Komoditas larang tangkap merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi sumberdaya perikanan yang dalam penelitian ini difokuskan pada penangkapan dan perdagangan kepiting petelur, rajungan dan lobster bertelur.
- d. Kepiting bakau (*Scylla spp.*) petelur adalah kepiting yang sedang mempersiapkan proses perkembangbiakan atau regenerasi yang biasanya berukuran masih di bawah 200 centimeter.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wilayah kerja Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh, Pelaku tindak pidana, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Banda Aceh, Kepala Dinas Kelautan

dan Perikanan Aceh dan Kepala Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.²

a. Responden:

1. Kepala Subseksi Pengawasan, data dan Informasi Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh.
2. Kepala Seksi Bidang Penindakan Dan Penyidikan Direktorat Jendral Bea Cukai Banda Aceh.
3. Penyidik PPNS Bidang Kepabeanan Direktorat Jendral Bea Cukai Banda Aceh, 3 Orang.

b. Informan:

1. Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh
2. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Direktorat Jendral Bea Cukai Banda Aceh.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu:³

² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.

³ Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Penelitian Pustaka (*literature research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data skunder dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.⁴

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I dengan judul pendahuluan berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II dengan judul Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan Komoditas Sumber Daya Perikanan yang menguraikan Tindak Pidana Penyelundupan dan Unsur-Unsurnya, Sumber Daya Perikanan Larang

⁴ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 153.

Tangkap, Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan.

BAB III merupakan Bab Hasil penelitian dengan Penyelundupan Kepiting Komoditas Larangan Tangkap di Wilayah Kerja Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh judul mengenai tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Kepiting Petelur Komoditas Larangan Tangkap, Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap, Hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyelundupan bibit kepiting petelur komoditas larangan tangkap.

BAB IV merupakan bab penutup yang merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KOMODITAS SUMBER DAYA PERIKANAN

A. Tindak Pidana Penyelundupan dan Unsur-Unsurnya

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.⁵

Dalam Kamus Webster's Ninth New Collage Dictionary kata smuggle diartikan sebagai berikut: mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan atau tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atau suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean.

Dalam Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, smokkel diartikan penyelundupan. Menurut Keputusan Presiden No.73 tahun 1967 Pasal 1 ayat (2), tindak pidana penyelundupan ialah "tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)" Definisi yang diberikan oleh Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan pemasukan atau

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000 hlm.3

pengeluaran barang adalah tindak pidana penyelundupan dan membatasi hanya pada perbuatan pemasukan dan pengeluaran, tidak termasuk antar pulau. Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, melanggar hukum dan merugikan keuangan Negara.

Pelaku tindak pidana sendiri diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana menyebutkan bahwa ada golongan yang disebut sebagai pelaku tindak pidana,

(1) Dipidana sebagai pelaku pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam konteks penyelundupan penulis menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, pertanggungjawaban pidana secara umum mempunyai arti bahwa: Seseorang atau badan hukum baru dapat dihukum apabila telah memenuhi 2 unsur, yaitu:

- a. Adanya perbuatan pidana
- b. Adanya pelaku atau adanya unsur kesalahan

B. Sumber Daya Perikanan Larang Tangkap

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*panulirus spp.*), kepiting (*scylla spp.*), dan rajungan (*portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf q dan huruf t Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

Dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), perlu mengatur kembali penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan penangkapandan/atau pengeluaran lobster (*panulirus spp.*), kepiting (*scylla spp.*), dan rajungan (*portunus spp.*) dari wilayah negara republik indonesia.

Pasal 2

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Pasal 3

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting (*Scylla spp.*), dengan Harmonized System Code 0306.24.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
- b. penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;

- c. pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal; atau
- d. pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

Pasal 4

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran Rajungan (*Portunus spp.*), dengan Harmonized System Code 0306.29.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor.
- (2) Pengeluaran Rajungan (*Portunus spp.*), dengan Harmonized System Code 0306.29.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

Pasal 5

Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 6

Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.
- (2) Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) wajib:
 - a. melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup;
 - b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

- (3) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Pengawasan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina.
- (3) Pengawasan komoditas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina.

C. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek,

sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁶

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁷

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁸ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.

Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang

⁷ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

⁸ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁹ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁰

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum

⁹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

¹⁰ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115.

pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹¹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box.

Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

¹¹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹²

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori *Psikogenesis*

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,

¹² Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 19.

rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.¹³

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-

¹³ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi¹⁴. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya¹⁵.

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini

¹⁴ *Op.Cit*, hlm. 77.

¹⁵ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 72-73

menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang *deviatif*, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya.

4. Teori *Subkultural Delikuensi*

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang

sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹⁶

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk

¹⁶ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121-122.

beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasikan bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling

berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat seseorang untuk melakukan kejahatan.¹⁷

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan

¹⁷Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 98-101.

penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam sistem keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam

cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

5. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi;
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap;
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak;
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat;

- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya;
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.¹⁸

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.¹⁹ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*.

a. Pre-emptif

¹⁸ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80-94.

¹⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hlm 2.

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan *pre-emptif* ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua

peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan *intervensi* dan pendidikan *habituasi*, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.²⁰

²⁰ Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

b. *Preventif*

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan

psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau *preventif* biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode *abolisionistik*. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara *abolisionistik* adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.²¹ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

²¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

c. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya *represif* ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²²

²² Ali Zaidan, M., *Op. Cit*, hlm. 109.

BAB III

PENYELUNDUPAN KEPITING KOMODITAS LARANGAN TANGKAP DI WILAYAH KERJA STASIUN KARANTINA IKAN KELAS 1 BANDA ACEH

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Kepiting Petelur Komoditas Larangan Tangkap.

Berdasar hasil penelitian di Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh, sepanjang tahun 2018 terdapat 3 kasus penyelundupan kepiting petelur yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1
Kasus Penyelundupan Kepiting Petelur di Wilayah Kerja Stasiun
Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh
Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jenis Kepiting	Jumlah/Koli	Jumlah Kepiting
1	2018	Kepiting Bakau	23 Koli	2.500 Ekor
2	2018	Kepiting Bakau	13 Koli	1.230 Ekor
3	2018	Kepiting Rajungan	21 Koli	2.300 Ekor
4	2016	Kepiting Bakau	16 Koli	1.826 Ekor

Sumber: Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/Permen/KP/2016, jenis kepiting tersebut merupakan komoditi dilarang untuk diekspor. Setelah disita, Bea Cukai Aceh langsung berkoordinasi dengan badan Karantina ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Iskandar Muda Banda Aceh untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk tetap menjaga kelestariannya, ke 2.500 kepiting ini akan dilepaskan ke habitatnya semula. Seharusnya kepiting betina yang sedang bertelur itu bisa berkembang biak di Aceh. Ini dilakukan untuk melindungi produksi dalam negeri, karena selama ini ekspor kepiting setiap tahunnya terus menurun.

Pembatasan penangkapan kepiting dengan jenis dan ukuran tertentu ini merupakan regulasi untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya lobster, kepiting dan rajungan dan kelestarian sumber daya perikanan. Bagi para pengusaha atau pengguna jasa yang melakukan pelanggaran akan dijerat dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menegaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Meskipun regulasi tentang larangan mengekspor kepiting betina telah ada, namun tindakan tersebut masih saja terjadi. Hal tersebut tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor. faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap adalah sebagai berikut:²³

1. Faktor Geografis.

Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yaitu Asia dan Australia dan dua samudera dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau

²³ M. Darwin Syah Putra, Kepala BKIPM, , wawancara tanggal 10 Januari 2020.

bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan kepiting petelur. Keadaan ini misalnya terutama di manfaatkan oleh para penyelundupan di sekitar kepulauan Riau, Aceh (Lhokseumawe, Sabang, Langsa dan lain-lain), Sumatera Utara (Belawan, Tanjung Balai Asahan dan pengkalan Brandan), Sulawesi utara, tengah dan tenggara, Kalimantan barat dan timur, Maluku dan daerah-daerah pantai lainnya.

2. Sumber Daya Alam (SDA)

Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempengaruhi frekuensi penyelundupan. Hal ini bisa di perhatikan dengan banyaknya kekayaan alam berupa bahan-bahan bentah yang diinginkan oleh negara-negara lain untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara yang bersangkutan seperti kepiting petelur yang sangat di butuhkan oleh negara-negara lain. Negara-negara industri yang butuh akan bahan-bahan mentah di tambah pula dengan letak negaranya yang tidak jauh dari pantai-pantai Indonesia, maka masalah penyelundupan menjadi semakin menarik bagi pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya kekayaan alam Indonesia yang sangat dibutuhkan negara-negara industri tersebut dan ada pula yang benar-benar dilarang untuk di ekspor karena termasuk langka dan dilindungi seperti kepiting petelur.

3. Mentalitas

Para pelaku atau penyelundup umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan orang-orang yang bermodal besar.

Jadi, apabila mental para petugas dalam menghadapi bujukan dan rayuan oknum- oknum penyelundup tersebut tidak kuat dan teguh, sudah barang tentu menjadi makanan empuk bagi penyelundup yang memiliki otak yang lihai dan licik.

4. Aturan pemerintah

Adanya larangan untuk mengekspor kepiting betina dengan berbagai alasan yang sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pihak pemerintah. Namun ternyata pihak pengekspor memaksakan kehendaknya untuk mengekpor kepiting betina dengan cara menyelundupkannya. Pembatasan penangkapan kepiting dengan jenis dan ukuran tertentu ini merupakan regulasi untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya lobster, kepiting dan rajungan dan kelestarian sumber daya perikanan. Bagi para pengusaha atau pengguna jasa yang melakukan pelanggaran akan dijerat dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

5. Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak

Kebutuhan hidup masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak sering kali tidak sesuai dengan yang semestinya dilakukan, sehingga banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Setiap individu memiliki kebutuhan dari yang terkecil hingga terbesar. Tingkatan kebutuhan manusia bisa dijabarkan ke dalam piramida kebutuhan Maslow. Piramida tersebut menjadi gambaran

bagaimana tingkat kebutuhan setiap individu. Tingkatan tersebut juga penting diketahui, karena akan terjadi pada setiap orang. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, individu melakukannya dari tingkat yang terkecil sampai yang terbesar.

6. Kurangnya Kesadaran Hukum dikalangan Masyarakat

Masyarakat harus benar-benar menyadari bahwa hukum tidak hanya himpunan aturan-aturan akan tetapi harus disadari pentingnya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang sadar hukum dan peduli dengan keadaan di sekitarnya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong perilaku hukum agar masyarakat sadar akan pentingnya menaati suatu peraturan. Kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum adalah dasar sahnyanya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum.

Problematika kesadaran hukum, termasuk di dalamnya ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang Hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul berbagai macam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul, adalah mengenai suatu jurang pemisah antara

asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhi hukum tersebut.

7. Meraih Keuntungan yang Besar

Dalam teori perilaku konsumen menyangkut meraih keuntungan besar dinyatakan adalah sebagai berikut : sebuah proses yang dilalui dan dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam berbagai hal seperti mencari, membeli, menggunakan, menilai hingga membuang sebuah produk yang telah melalui proses konsumsi. Pada dasarnya perilaku konsumen ini akan terlihat dari sebelum seorang konsumen melakukan pembelian hingga melakukan pembelian serta setelah pembelian, segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang termasuk dalam tiga fase itu bisa disebut sebagai perilaku konsumen. Yang dilakukan konsumen sebelum melakukan pembelian yakni mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai produk yang akan mereka beli, sedangkan pada fase pembelian konsumen melakukan transaksi dengan membeli produk yang mereka inginkan atau mereka butuhkan, dan untuk fase setelah pembelian aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yakni menggunakan produk tersebut, mengadakan penilaian serta membuang produk yang sudah tidak dibutuhkan atau tidak dipakai lagi. Pada hal ini konsumen bisa berperan dalam berbagai peran yakni bisa menjadi initiator, influencer, buyer, payer atau user.

Ruang lingkup perilaku konsumen, dalam hal ini perilaku konsumen memiliki ruang lingkup yang sangat komplit, yakni meliputi produk apa yang mereka beli, alasan apa mereka membeli produk tersebut,

kapan waktu yang tepat untuk membeli produk, selain itu juga tempat mana yang tepat untuk membeli produk dan berapa lama mereka membeli serta berapa lama mereka menggunakannya. Pada dasarnya dalam melaksanakan kegiatan konsumsinya mereka selalu berpacuan pada beberapa poin penting diantaranya menyesuaikan dengan kebutuhannya serta menyesuaikan dengan anggaran yang mereka miliki.

Dalam kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat seringkali tidak terlepas dari keterlibatan dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Untuk meraih keuntungan yang besar masyarakat sering melakukan segala cara baik dengan cara yang benar maupun tidak benar. Pelaku tindak pidana penyelundupan menjalankan perbuatannya dalam menyelundupkan kepiting petelur tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

B. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap adalah sebagai berikut:²⁴

1. Koordinasi dengan pihak terkait

Dalam mengatasi praktek penyelundupan, akan ditingkatkan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan Bea Cukai, Polri, TNI, Bakamla, BIN, dan Jaksa Agung, dan secara rutin operasi untuk menangkal mencegah

²⁴ M. Darwin Syah Putra, Kepala BKIPM, , wawancara tanggal 10 Januari 2020.

penyelundupan akan dilakukan. Koordinasi merupakan suatu cara kerja yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik sehingga memudahkan dalam melakukan pekerjaan, saling menjaga kepercayaan, saling mendukung dan saling menghargai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kondisi ini akan tercipta apabila masing-masing pihak mampu bekerja dengan baik dan merasa saling membutuhkan.

2. Operasi kapal penyelundupan

Pencegahan penyelundupan dapat dicegah dengan melakukan operasi kapal-kapal. Karena biasanya kepiting diselendupkan dengan menggunakan kapal. Pemeriksaan rutin atau melakukan razia sangat penting dilakukan guna meminimalisir kegiatan-kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan. Pemeriksaan rutin dilakukan setiap hari kapal beroperasi.

Untuk mengetahui kepiting tersebut adalah kepiting petelur dapat diamati perkembangan gonadnya. Perkembangan gonad juga dapat diamati dari luar, dengan memperhatikan kondisi perkembangan gonad (betina) dan melihat morfologis abdomen bagian belakang. Untuk menentukan tingkat perkembangan gonad, dapat dilihat dengan cara sedikit menekan bagian belakang abdomen. Jika bagian tersebut terlihat warna kuning ataupun oranye, maka kepiting tersebut dipastikan adalah kepiting bertelur. Cara lain untuk mengetahui kepiting telur adalah dengan menggunakan cahaya lampu.

Kepiting pembawa telur tidak tembus cahaya pada bagian anterior karapasnya.²⁵

3. Sosialisasi

Sebagai upaya pencegahan penyelundupan kepiting petelur adalah dengan sosialisasi melarang penangkapan dan pengiriman kepiting bertelur terhitung tanggal 6 Februari 2018. Pemberlakuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2016. Dalam pasal 3 poin b peraturan tersebut, hanya dibolehkan melakukan penangkapan atau pengiriman kepiting bertelur tanggal 6 Februari sampai 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur, dengan ukuran lebar karapas di atas 15 dan atau berat di atas 200 gram per ekor. Bagi pengusaha kepiting agar mengacu kepada peraturan No 67/KEP-BKIPM/2016 tentang Pedoman pemeriksaan atau identifikasi jenis ikan dilarang terbatas (Kepiting Bakau/*Scylla* spp). Hal ini untuk penetapan standar kepiting yang akan diperjualbelikan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kerancuan saat pemeriksaan, karena petugas karantina berpedoman kepada aturan tersebut untuk menentukan bahwa kepiting dinyatakan bertelur atau tidak, yaitu ketika memasuki TKG III sampai TKG IV (tingkat kematangan gonad). Pembatasan penangkapan kepiting dengan jenis dan ukuran tertentu ini merupakan regulasi untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya lobster, kepiting dan rajungan dan kelestarian sumber daya perikanan.

²⁵ Hudaibiya Al Faruqie, Kasi Wasdalin, , *wawancara* tanggal 10 Januari 2020.

Kegiatan Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk yang dilakukan oleh Dirjen Pengelola Ruang Laut KKP seminar atau sosialisasi di sekolah-sekolah, sosialisasi ke masyarakat desa dan adat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu dan mempunyai kesadaran tentang hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta menyampaikan bahaya bagi pelaku maupun masyarakat yang melakukan kegiatan penyelundupan kepiting petelur, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi penyelundupan kepiting petelur. Upaya seperti ini juga dilakukan Kepolisian berupa sosialisasi kepada nelayan-nelayan mengenai hewan-hewan yang dilindungi.

4. Memberikan sanksi pidana dan denda

Untuk mencegah terjadinya penyelundupan, bagi para pengusaha atau pengguna jasa yang melakukan pelanggaran akan dijerat Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, serta Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp 1,5 miliar. Dengan ada ancaman yang berat seperti itu akan membuat siapa saja takut untuk melakukan penyelundupan kepiting petelur.

5. Melengkapi sarana dan prasarana

Melengkapi sarana dan prasarana merupakan upaya penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan kepiting petelur. Memperbanyak kapal-kapal patroli dan perahu motor cepat (speed boat) serta alat pelacak, hal ini dapat mempermudah proses penegakan hukum terhadap pelakunya. Mengingat biaya yang bukan sedikit dalam melengkapi sarana prasarana, oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sedang berupaya lebih untuk memberikan kontribusi yang baik lewat pemberian perahu motor cepat (speed boat) untuk mengoptimalkan pengawasan.

6. Menempatkan Pegawai Bea dan Cukai di Pelabuhan

Mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyelundupan. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh menempatkan pegawainya di pelabuhan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana penyelundupan. Bertujuan agar ketika terjadinya tindak pidana penyelundupan, anggota bea dan cukai dapat bergerak cepat untuk menghentikan dan menangkap pelaku tindak pidana penyelundupan tersebut.

7. Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan Peraturan Kepabeanan

Pihak Bea dan Cukai harus memberikan penyuluhan serta sosialisasi terhadap masyarakat, agar masyarakat mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang Kepabeanan. Sehingga tingkat kejahatan penyelundupan

dapat berkurang jika mengetahui sanksi apa yang didapat oleh pelaku jika melakukan tindak pidana penyelundupan.

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyelundupan bibit kepiting petelur komoditas larangan tangkap

Hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyelundupan bibit kepiting petelur komoditas larangan tangkap adalah:²⁶

1. Wilayah perbatasan Indonesia yang rawan penyelundupan

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap konflik. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau yang tersebar di berbagai wilayah dengan garis pantai yang sangat panjang sekitar 81.900 kilometer, negara yang terletak di garis khatulistiwa ini juga memiliki wilayah perbatasan darat (kontinen) dan laut (maritim). Tidak dapat di pungkiri bahwa pengawasan dan keamanan yang di lakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya optimal untuk meminimalisirkan penyelundupan barang ilegal. Kondisi Geografis yang berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang hanya ± 20 KM dan 45 Menit perjalanan laut melalui Kapal Ferry membuat penyelundupan mudah dilakukan karena terlalu dekat dengan negara tujuan.

2. Munculnya pelabuhan-pelabuhan liar

²⁶ M. Darwin Syah Putra, Kepala BKIPM, , wawancara tanggal 10 Januari 2020.

Munculnya pelabuhan-pelabuhan liar yang menjadi tempat bongkarmuat barang. Tipikal daerah yang berupa pulau-pulau kecil dimana setiap rumah penduduk pesisir memiliki pelantar/jembatan yang sewaktu-waktu dimanfaatkan oleh oknum penyelundup untuk menjadi lokasi bongkarmuat barang mereka dan tanpa diketahui oleh aparat keamanan.

Pelabuhan tikus tersebut bukan berbentuk seperti pelabuhan pada umumnya, namun hanya berupa pinggiran pantai atau hutan mangrove yang bisa menjadi tempat kapal/speedboat bersandar. Alasan mengapa penyelundup menggunakan jalur-jalur tersebut dikarenakan medannya yang tidak semua dapat diakses oleh aparat keamanan.

3. Tingginya permintaan kepiting

Situasi tingginya permintaan dimanfaatkan oleh pengusaha luar dan oknum penyelundup. Tingginya permintaan barang dari luar tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha luar yang bekerjasama dengan oknum-oknum penyelundup. Pemasok kepiting memasok kepiting perusahaan atau restoran di luar negeri melalui cara diselundupkan. Hal ini untuk menghindari penjarangan pengeluaran barang-barang ilegal ke luar negeri.

Banyaknya permintaan pasar serta harga pasar yang tinggi atas kepiting menjadikan masyarakat tidak mengindahkan dampak maupun peraturan yang ada. Keuntungan berlimpah karena tingginya harga pasar memegang peranan penyebab tingginya kegiatan penyelundupan kepiting petelur. Keuntungan yang berlimpah tidak akan dapat mempertahankan pasar dan memperbesar angka perdagangan apabila tidak ada permintaan

dari pasar itu sendiri. Bahkan meningkatnya jumlah perdagangan dan meningkatnya keuntungan itu disebabkan oleh semakin tingginya permintaan pasar.

4. Faktor sarana atau fasilitas

Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sarana sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan penyelundupan kepiting petelur adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Luasnya wilayah perairan menjadi persoalan apalagi pada saat dilakukan patroli pengawasan cuaca sedang dalam keadaan buruk maka patroli tidak akan terselenggara dengan baik dan proses pengawasan tidak bisa dilakukan secara rutin.

5. Kurangnya kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat

Berbicara mengenai masyarakat maka hal ini sedikit banyaknya menyangkut masalah kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat. Secara sempit dapat dikatakan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Semakin tinggi kesadaran dari masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukan mencapai keadilan dimasyarakat pula. Kurangnya peran serta dari masyarakat juga merupakan penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan kepiting petelur Masyarakat diharapkan dapat berperan

dalam menanggulangi kegiatan penyelundupan kepiting petelur dengan cara memberikan informasi adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal yang akan mengangkut kepiting petelur, yang selanjutnya akan dilakukan koordinasi oleh Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Banda Aceh untuk menindaklanjuti pelanggaran yang telah dilaporkan sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini tidak akan terjadi sebagaimana dampak negatif yang nantinya akan dirasakan pula oleh masyarakat sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap adalah faktor geografis, sumber daya alam (SDA), mentalitas, aturan pemerintah, kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, meraih keuntungan yang besar.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah penyelundupan kepiting petelur komoditas larangan tangkap adalah koordinasi dengan pihak terkait, melengkapi sarana dan prasarana, menempatkan pegawai bea dan cukai di pelabuhan dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan peraturan kepabeanan.
3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyelundupan bibit kepiting petelur komoditas larangan tangkap adalah wilayah perbatasan Indonesia yang rawan penyelundupan, munculnya pelabuhan-pelabuhan liar, tingginya permintaan kepiting, faktor sarana atau fasilitas, kurangnya kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak Bea dan Cukai dan badan Karantina ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Iskandar Muda Banda Aceh memperketat pengawasan terhadap usaha-usaha preventif serta pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana penyelundupan kepiting tersebut harus tegas, guna meminimalisir tindak pidana penyelundupan tersebut.
2. Disarankan kepada pihak badan Karantina ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Iskandar Muda Banda Aceh agar dapat meningkatkan kinerja kerja serta lebih selektif dalam menempatkan pegawai atau petugas yang idealis dalam sistem menjalankan aturan serta pendirian agar tidak mudah disuap atau dikelabui oleh para pelaku tindak pidana penyelundupan kepiting.
3. Diharapkan kepada pihak Bea dan Cukai untuk mengadakan sosialisasi berupa peraturan Kepabeanan untuk diketahui oleh masyarakat luas terutama di kota Banda Aceh

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Bambang Djoko Prakoso, R. L, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bima Aksara, Jakarta, 2005.
- Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Bandung, 2010.
- Gustiano, *Kajian Teknis dan Sosio-Ekonomis Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Genetik Ikan*, Puslitbang Peternakan, Bandung, 2011.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Kanter E.Y. & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Alumni, Bandung, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

<https://www.mongabay.co.id/2018/12/05/kenapa-upaya-penyelundupan-kepiting-bertelur-terus-terjadi/>.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/marak-penangkapan-kepiting-bertelur-pelaku-bisa-diancam-6-tahun-bui.html>.

<https://www.acehtrend.com/2017/11/07/bea-cukai-banda-aceh-gagalkan-penyelundupan-2-500-kepiting-bertelur-ke-taiwan/>.